

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1982**

**TAHUN : 1982**



**NOMOR : 25**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 04/PD/1982

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TENTANG TARIF RETRIBUSI BIAYA IZIN USAHA  
DAN UANG PENGANTIAN TATA USAHA IZIN PENGUSAHAAN  
PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Ketentuan Tarif Retribusi Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan bermotor Umum dan Retribusi Biaya Tata Usaha (Leges) atas pemberian Surat Izin Pengusaha Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11/PD/77 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Surat Keputusan tanggal 18 Maret '78 No. 211/Pr. 300-Huk/SK/78, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 2 Tahun 1978 Seri B, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. Bahwa untuk itu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No.3037 Tahun 1974) Pasal 64 ayat (3) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Neagara No. 57 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan daerah;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10/PD/1977 tentang Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang : “Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIF RETRIBUSI BIAYA IZIN USAHA DAN UANG PENGANTIAN TATA USAHA IZIN PENGUSAHAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11/PD/’77 tentang Retribusi Biaya Izin Usaha dan Uang penggantian Tata Usaha Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 211/pr. 300-Huk/SK/78, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 no. 2 tahun 1978 Seri B, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

(1) Tarif Retribusi Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum (PPKBU) ditetapkan sebagai berikut :

A. Kendaraan Umum Jenis Mobil Penumpang.

Tahun Pembuatan	Tarip per Tahun untuk tipa tipe kendaraan (dalam rupiah)		
	NON BIS DAN TAXI		
	- s/d 500 cc	501 s/d 1000 cc	1001 s/d 1500 cc
1953 s/d 1960	4.000,-	5.000,-	6.000,-
1961 s/d 1965	6.000,-	7.000,-	8.000,-
1966 s/d 1970	8.000,-	9.000,-	10.000,-
1971 s/d 1975	10.000,-	11.000,-	12.000,-
1976 s/d 1980	14.000,-	15.000,-	16.000,-
1981 s/d ke atas	16.000,-	17.000,-	18.000,-

## B. Kendaraan Umum Jenis Mobil Bis

Tahun Pembuatan	Tarip per Tahun untuk tipa tipe kendaraan (dalam rupiah)		
	1501 s/d 2.000 cc	2001 s/d 3000 cc	3000 cc K eatas
1953 s/d 1960	12.500,-	15.000,-	17.500,-
1961 s/d 1965	15.000,-	17.500,-	20.000,-
1966 s/d 1970	17.500,-	20.000,-	22.500,-
1971 s/d 1975	20.000,-	22.500,-	25.000,-
1976 s/d 1980	22.500,-	25.000,-	27.500,-
1981 s/d ke atas	25.000,-	27.500,-	30.000,-

## C. Kendaraan Umum Jenis Mobil Barang

Tahun Pembuatan	Tarip per Tahun untuk tipa tipe kendaraan (dalam rupiah)					
	s/d 500 cc	501 s/d 1000 cc	1001 s/d 1500 cc	1501 s/d 2000 cc	2001 s/d 3000 cc	3000 cc ke atas
1953 s/d 1960	10.000,-	12.500,-	15.000,-	17.500,-	20.000,-	22.500,-
1961 s/d 1965	12.500,-	15.000,-	17.500,-	20.000,-	22.500,-	25.000,-
1966 s/d 1970	15.000,-	17.500,-	20.000,-	22.500,-	25.000,-	27.500,-
1971 s/d 1975	17.500,-	20.000,-	22.500,-	25.000,-	27.500,-	30.000,-
1976 s/d 1980	20.000,-	22.500,-	25.000,-	27.500,-	30.000,-	32.500,-
1981 s/d ke atas	22.500,-	25.000,-	27.500,-	30.000,-	32.500,-	35.000,-

(2) Atas pemberian Surat Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum dipungut Biaya Tata Usaha (Leges) sebesar Rp. 300,-

b. Pasal 2 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

Menunjuk Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIF RETRIBUSI BIAYA IZIN USAHA DAN UANG PENGANTIAN TATA USAHA IZIN PENGUSAHAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung.

*Bandung, 18 Februari 1982*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 17 September 1982 Nomor 188/342/SK..11373-Huk./1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 22 Oktober 1982 No. 25 Tahun 1982 SERI B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M  
NIP. 480027988.